

## ABSTRAK

**Astri Dewiyanti**, *Efektivitas Aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin*, Pembimbing Ergina Faralita, S.H., M.H., pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Aksesibilitas, Perda Nomor 3 Tahun 2022, Penyandang Disabilitas, Kota Banjarmasin.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hak yang dijamin oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin. Salah satu penerapannya adalah penyediaan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 diterapkan secara efektif serta menganalisis kualitas pelaksanaan hukum, yakni Pasal 89 huruf o Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin serta 14 penyandang disabilitas fisik (pengguna kursi roda atau tongkat penyangga). Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin belum efektif. Meskipun sudah ada upaya pemerintah untuk membuat trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas, masih banyak trotoar yang tidak sesuai standar. Standar yang belum dipenuhi untuk trotoar adalah *ramp* dengan derajat kemiringan landai 7% yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 3/PRT/M/2014. Selain itu, trotoar juga sering dialihfungsikan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima atau parkir kendaraan bermotor, sehingga menghambat fungsi trotoar sebagai fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini oleh Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Wali Kota Banjarmasin juga masih belum optimal. Sayang sekali jika trotoar yang sudah menghabiskan anggaran milyaran rupiah ternyata belum mampu memenuhi tujuan dari aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.